

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada penelitian tesis ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hak-hak petani atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal merupakan hak universal petani yang dilindungi oleh *Food And Agriculture Organisation* (FAO) dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian *International Treaty on Plant Genetic Resources* (ITPGRFA) serta dijamin oleh beberapa pasal dalam UUD 1945 namun telah terjadi pembatasan hak hak tersebut dengan diberlakukannya beberapa undang undang sebagai berikut :
 - a. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam beberapa pasal bertentangan dengan UUD 1945 sehingga beberapa pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
 - b. Dengan tidak disertifikasikannya varietas tanaman lokal berdasarkan Undang Undang 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah terjadi diskriminasi antara petani lokal dengan petani yang berada di

dalam industry perbenihan, yang mengakibatkan dipidananya petani lokal di Kediri Jawa Timur dan diintimidasinya petani di berbagai daerah.

- c. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beberapa pasal bertentangan dengan UUD 1945. Undang Undang ini malah membatasi petani dalam pengelolaan tanah, pembatasan hak dalam kelembagaan petani, undang undang ini lebih menyudutkan petani kecil di daerah yang hanya sebagai buruh tani. Beberapa pasal dalam Undang Undang ini telah diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
2. Beberapa pasal yang termuat dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang inkonstitusional telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dibatalkannya pasal-pasal tersebut maka petani kecil yang berbasis kearifan lokal dapat memiliki lagi hak eksklusifitas mereka atas kesejahteraan dalam sistem budidaya tanaman lokal, dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Hak atas kebebasan budidaya tanaman
 - b. Hak atas akses informasi dan teknologi pertanian
 - c. Hak atas kebebasan menentukan harga, dan pasar produksi pertanian
 - d. Hak atas perlindungan nilai-nilai budaya pertanian

B. Saran

1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman harus direvisi, karena selain pasal pasal yang dianggap telah inkonstitusional dengan UUD 1945, undang undang ini adalah suatu produk hukum yang bersifat revolusi hijau. Maka sudah sangat tidak sesuai apabila masih digunakan saat ini jikalau pemerintah memang maumengembalikan kearifan lokal ke masing masing daerah.
2. Undang Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sudah sebaiknya direvisi kembali, karena tidak ada penjelasan perbedaan petani kecil dengan petani besar, yang dapat menimbulkan terdiskriminasinya petani yang telah membuat varietas baru namun tidak didaftarkan sesuai Undang Undang ini.
3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus direvisi. Ketentuan yang seharusnya turut diatur dalam Undang Undang a-quo meliputi:
 - a. Ketentuan yang mengatur mengenai kategori petani kecil yang dapat menikmati hak istimewa petani (*farmer's privilege*).
 - b. Ketentuan mengenai batas-batas dari hak pemulia/hak petani (*farmer's rights*) atau disebut juga *exhaustion of plant breeder's rights*.
 - c. Perlindungan terhadap praktik-praktik tradisional petani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal dan Makalah

- Agus Sardjono. 2009, *Peradilan Yang Tidak Adil: Petani Kecil Tak Terlindungi*,
Jurnal Hukum Jentera, ed. 19, Tahun v, April-Juni.
-,2009, *Perlindungan Hak Hak Petani Atas Perbenihan*.2010
- Aliansi Petani Indonesia, Institute Global Justice, 2012, *Implikasi Kebijakan
Perbenihan Dan Kontrak Usaha Tani Terhadap Hilangnya Keanekaragaman
Hayati Dan Hak Hak Petani Di Kabupaten Malang Dan Kabupaten Kediri
Jawatimur*, Research
- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi
Dan Hukum Administrasi*, alumni, Bandung.
- Andi M. Akhmar dan Syarifuddin, 2007. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi
Selatan*, pph regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara
lingkungan hidup ri dan masagena press, Makasar
- Bachsan Mustofa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti,
Bandung
- Eko Setiawan , 2009,*Kearifan Lokal Pola Tanam*.
- Francis Wahono, 2005. *Pangan, Kearifan Lokal Dan Keanekaragaman Hayati*,
Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Hidayat dj. Nor, 2006. *Kearifan Lokal Dalam Budidaya Jeruk Di Lahan Rawa Balai
Penelitian Pertanian Lahan Rawa*
- H lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar
Maju, Bandung.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*,
Binacipta, Bandung.

Kuswara dan alik sutaryat, 2003. *Dasar Gagasan Dan Praktek Tanam Padi Metode Sri (System Of Rice Intensification)*. Kelompok studi petani (ksp). Ciamis.

Moh Mahfud Md, 2000, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Penerbit Renaka Cipta, Jakarta.

Moore, Barirington, 1966, *Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Middlesex : Penguin Books

Nugroho Wienarto, 2007, *Hak Petani Dalam Pengelolaan Benih Dan Pemuliaan Tanaman Pangan Dan Pertanian*.

Peter Mahmud Marzuki 2010 *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Group Jakarta.

Roosgandha Elizabeth ,2006, *Partisipasi Sebagai Strategi Pemberdayaan Petani Miskin. Melalui Program Integrasi Jagung dan Ternak*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian.

Shanin, Teodor, 1966. *Peasantry as a Political Factor*, Middlesex : Penguin Books.

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta Rajawali Press

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji , 1984, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta Rajawali

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigmamemete dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Dan Huma Jakarta

Sony Keraf, 2006. *Etika Lingkungan*. Kompas, Jakarta

Sugeng Istanto, 2010 *Politik Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembenahan*, Pt.Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang Undang dasar 1945

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4043.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya
Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4612.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3586).

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433.

